



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 505 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA MARGAHAYU TENGAH KECAMATAN MARGAHAYU
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu Nomor 505 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Margahayu telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan

usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MARGAHAYU TENGAH KECAMATAN MARGAHAYU KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Margahayu Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Margahayu
Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MARGAHAYU



(Dede Supriadi)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 505 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA MARGAHAYU TENGAH KECAMATAN
MARGAHAYU KABUPATEN BANDUNG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA MARGAHAYU TENGAH KECAMATAN MARGAHAYU KABUPATEN
BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	SITI JUBAEDAH	Laki -laki	TPS 1
2	HELI HAERANI	perempuan	TPS 2
3	RIMA MARLIANA	perempuan	TPS 3
4	JUNJUN CHOERUDIN	Laki -laki	TPS 4
5	ADAM SUMARYADI	Laki -laki	TPS 5
6	SANDY PRAYOGA	Laki -laki	TPS 6
7	SYAH REZA FIRMANDEZ	Laki -laki	TPS 7
8	DIK DIK KARWIDI	Laki -laki	TPS 8
9	DEDI PERMANA	Laki -laki	TPS 9
10	TRIYA SUMARNA	Laki -laki	TPS 10
11	ADANG MUZAMIL	Laki -laki	TPS 11
12	HERDI SUTISNA	Laki -laki	TPS 12
13	DEDI KUSNADI	Laki -laki	TPS 13
14	RIZKI SIDIK MULYA	Laki -laki	TPS 14
15	WARMAN SUDRAJAT	Laki -laki	TPS 15
16	FAHRI DWPRAJATA HAVID	Laki -laki	TPS 16
17	DEDE MULYANA	Laki -laki	TPS 17
18	VIRMAN ELIANSYAH	Laki -laki	TPS 18
19	IWANSYAH ANDAYANTO	Laki -laki	TPS 19
20	CK AGUSTIAN	Laki -laki	TPS 20
21	AKHMAD ARIEFIN CHAIRUL	Laki -laki	TPS 21
22	AGUNG PRIADI	Laki -laki	TPS 22

23	MOH. SUGANDI	Laki-laki	TPS 23
24	CANDI SUKMA RAHAYU	Laki-laki	TPS 24
25	AGUS RIPA'I	Laki-laki	TPS 25
26	SUGIYANTI	perempuan	TPS 26
27	TETTY ROHAYATI	perempuan	TPS 27
28	SANDI RAMDANI	Laki-laki	TPS 28
29	M. HENDRI ZAELANI	Laki-laki	TPS 29
30	USMAN SULAEMAN	Laki-laki	TPS 30
31	NENENG YULIANINGSIH	perempuan	TPS 31
32	WIMIK PURWANTI	perempuan	TPS 32
33	GULING SETIAWAN, S.KEP., NERS., M.KEP	Laki-laki	TPS 33
34	RULLY NURSETIADI NAYADILAGA	Laki-laki	TPS 34
35	RONNY	Laki-laki	TPS 35
36	DODDY RATNA WILAJA	Laki-laki	TPS 36
37	ILHAM DWI PAMUNGKAS	Laki-laki	TPS 37
38	RITA PURNAMA SARI	perempuan	TPS 38
39	IQBAL JAELANI	Laki-laki	TPS 39
40	IWAN	Laki-laki	TPS 40
41	WIDHA WIDHIASTUTI	perempuan	TPS 41
42	NENDEN NOVYANTI	perempuan	TPS 42
43	RONI SOFIAN EPENDI	Laki-laki	TPS 43
44	SITI NURHASANAH	perempuan	TPS 44
45	NENG EVA JUBAEDAH	perempuan	TPS 45
46	WAF A ALIMATU SADIAH	perempuan	TPS 46
47	AGUS RIDWAN RAHMAN ARIFIN	Laki-laki	TPS 47
48	DR. SUSATYO TRIWLOPO, SH, MPH	Laki-laki	TPS 48
49	RIMAN AMRULOH SUPRIATNA ARGA, ST	Laki-laki	TPS 49
50	DINAN MARGANA	Laki-laki	TPS 50
51	REKA SENTOSA SOMANTRI	Laki-laki	TPS 51
52	MOHAMAD REZA	Laki-laki	TPS 52
53	HERRY ARIFIN	Laki-laki	TPS 53
54	RIZKY TITANIA JUNE	perempuan	TPS 54
55	ERWAN BUDIAWAN	Laki-laki	TPS 55

56	TANTAN SUTANTO	Laki -laki	TPS 56
57	ASEP SOMANTRI	Laki -laki	TPS 57

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MARGAHAYU TENGAH


(Dede Supriadi)